



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

xxx, umur 55 tahun 3 Bulan, Agama islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

xxx, umur 39 Tahun 11 Bulan , Agama islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxx Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Muhamad Fandil, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Hukum Fandil, S.H. & Rekan yang beralamat di Jll. Kemorosari Rt.08/Rw.07 Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 60/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 27 Maret 2024, dengan alamat elektronik muhamadfandil0201@gmail.com, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

xxx, Perempuan, NIK 3403015008060001 lahir di Yogyakarta 10-08-2006, umur 17 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jatirejo Rt.004/Rw.006 Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. D.I.Y;

Dengan calon Suaminya yang bernama:

xxx, Laki-laki, NIK 3403011102060001, Lahir di Gunungkidul, 11 Februari 2006, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Ngelorejo 004/018 Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



dengan Surat Nomor: B-076/KUA.12.03.1/Pw.01/II/2024 Tertanggal 18 Februari 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (Satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah melampaui batas layaknya suami istri dan anak pemohon dan telah melanggar norma dan syariat agama dan telah mengandung janin usia 4 Bulan 2 minggu, dan anak para Pemohon harus segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus jika sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja ikut orang tua penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah xxx dengan xxx ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon telah berukuasa kepada Muhamad Fandil, S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandil, S.H. & Rekan yang beralamat di Jll. Kemorosari Rt.08/Rw.07 Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 60/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 27 Maret 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa para Pemohon terhadap Kuasa Hukum para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik muhamadfandil0201@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan xxx
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu sampai dewasa, namun anak kami tetap ingin menikah;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak-anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak-anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak-anak kami;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah ;
- Bahwa kami para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak Pemohon dibawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa calon istri yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jatirejo Rt.004/Rw.006 Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama **xxx**;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah melampaui batas layaknya suami istri, kami berdua telah melanggar norma dan syari`at agama dan saya telah mengandung janin usia 4 bulan 2 minggu, sehingga kami harus segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa calon suami sudah bekerja ikut orang tua, penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxx, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Bekerja ikut orang tua, tempat tinggal di xxx Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon istri bernama xxx;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;
- Bahwa saya sudah bekerja ikut orang tua penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 340301240480002 tanggal 30 Mei 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 340301240480002 tanggal 30 Mei 2022

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



- yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403 0109 1268 0001 **tanggal 23-06-2018** yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor **3403 0164 0670 0001 tanggal 30 Mei 2022** yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/39/II/2002 tanggal 25 Februari 2002, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403012905090001 tanggal 30 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 6202/D/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 654/T/2007 tanggal 09 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Kepolisian Sektor Wonosari Nomor STPL/634/IV/2024/Sek.Wno tanggal 3

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



- April 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Mlati tanggal 16 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Wonosari tanggal 16 Juni 2022, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor B-076/KUA.12.03.1/Pw.01/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonosari II Nomor 182/55/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonosari II Nomor 182/54/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Rekomendasi dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya Adhyaksa Nomor 19/LBH-BTA/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14
 15. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Fortuna Husada, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
- Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



1. xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat kediaman di Padukuhan Logandeng xxx, Kapaewon Playen, Kabupaten Gunungkidul,, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung calon suami;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak yang bernama xxx dan xxx masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon bernama xxx akan menikah dengan xxx;
 - Bahwa setahu saksi calon istri telah sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan hubungan keduanya;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja ikut orang tua penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 - Bahwa saat ini calon istri berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa .
2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padukuhan Jatirejo Rt.03/Rw.06, Kelurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena bibi pihak calon istri.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak yang bernama xxx dan xxx masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon bernama xxx akan menikah dengan xxx;
- Bahwa setahu saksi calon suami telah sudah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja ikut orang tua penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
- Bahwa saat ini calon istri berstatus perawan dan calon suaminya jejaka.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 27 Maret 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan calon isteri maupun calon suami agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat kedua calon mempelai masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxx masih berusia 17 tahun 7 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxx berumur umur 18 tahun 1 bulan yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan calon mempelai perempuan hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon isteri dan calon suami menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di persidangan nampaknya xxx dan xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri maupun calon suami dan kedua orang tua calon isteri dan calon suami sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan para saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx, Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon suaminya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan calon suami bernama xxx (anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV) di bawah umur 19 tahun, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp40.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
1. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)